



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/195/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)  
ATAS NAMA NUR HIDAYAT S.Kom DAN JIHAN ALI AHMAD S.Pd  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor T/773/UN37.6/DI.05.02/2024 tentang Permohonan Penambahan Keputusan Rektor Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI);
  - b. bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor Nomor T/35/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), perlu menambah Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dari unsur Subdirektorat SDM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Atas Nama Nur Hidayat S.Kom dan Jihan Ali Ahmad S.Pd Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  - 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) ATAS NAMA NUR HIDAYAT S.KOM DAN JIHAN ALI AHMAD S.PD UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Atas Nama Nur Hidayat S.Kom dan Jihan Ali Ahmad S.Pd Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang memiliki tugas untuk melakukan *update* data dosen setiap program studi di UNNES dengan PD-DIKTI, mengelola data akademik dan kemahasiswaan dari masing-masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kemendikbudristek).
- KETIGA : Semua biaya dalam kegiatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Atas Nama Nur Hidayat S.Kom dan Jihan Ali Ahmad S.Pd Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/195/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA  
PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)  
ATAS NAMA NUR HIDAYAT S.KOM  
DAN JIHAN ALI AHMAD S.PD  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA  
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Unit
1.	Nur Hidayat, S.Kom. NIP 198102062006041002	Penata Tk. I - III/d	Subdirektorat SDM
2.	Jihan Ali Ahmad, S.Pd. NIP 1992052920230511001	Penata Muda – III/a	Subdirektorat SDM

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN INOVASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
UNNES  
KANTOR HUKUM

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001